

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara memegang peranan penting dalam suatu pemerintahan. Pendapatan memastikan pembangunan dan pembiayaan yang berkelanjutan dari semua kegiatan operasional pemerintah, baik domestik maupun internasional. Pajak ialah sumber utama pendapatan negara. Mardiasmo 1) mengatakan pajak yaitu iuran rakyat kepada negara, hanya negara yang berhak memungutnya, iuran ini guna membiayai rumah tangga negara, khususnya semua biaya yang bermanfaat untuk masyarakatnya secara keseluruhan, dan masyarakat tidak menerima jasa timbal balik secara langsung yang bisa dirasakan atau ditunjukkan. Mereka diatur oleh undang-undang perpajakan serta bisa dipaksakan.

Salah satu langkah yang pemerintah daerah lakukan untuk mendorong pembangunan daerah adalah dengan mengenakan pajak(Arifin, 2019). Meskipun ada banyak sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah juga memiliki pilihan lain. Berdasarkan Pasal 1 UN Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak ialah iuran yang sifatnya memaksa kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan serta dipergunakan dalam keperluan negara untuk kemakmuran rakyatnya. Berdasarkan lembaga pemungutan ada 2 jenis pajak: pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak dikumpulkan pemerintah pusat lalu dipakai untuk membayar rumah tangga negara. Sementara pajak daerah ialah pajak yang dipungut pemerintahan daerah serta bisa dipakai untuk mendanai rumah tangga daerah. Marsmo (2018) menegaskan bahwa pajak daerah ada dua tingkatan yaitu pajak daerah di tingkat kabupaten atau kota serta pajak daerah di tingkat provinsi. Pemerintah daerah masih melihat peluang yang ada, salah satunya di industri pariwisata, di mana pajak hotel dan restoran ialah penghasil pendapatan yang paling utama. Individu atau badan yang membayar individu ataupun badan yang menjalankan hotel dikenakan pajak hotel. Sebaliknya, individu ataupun badan yang membeli makanan ataupun minuman dari restoran membayar pajak restoran.

Di Indonesia UMKM berkontribusi terhadap pajak dan memainkan peran yang signifikan dan strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa (Reza dan Dana, 2021). UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja dan mendistribusikan hasil pembangunannya (LPPI, dalam Larassati, 2019), yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan masyarakatnya, mendorong ekonomi negara, dan membantu menjaga stabilitas nasional. Tetapi sektor UMKM tidak menghasilkan penerimaan pajak terbesar.

Menurut Larassati (2019), Indonesia memiliki sekitar 67 juta UMKM. Namun, hanya 2,3 juta pelaku usaha tersebut yang mempunyai NPWP, serta tidak semua membayar pajak secara rutin hanya setengah, bahkan bisa saja kurang (Saksama, 2020). Meski kenyataannya jauh dari yang diharapkan, namun banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia harus bisa memberi dampak yang lebih besar terhadap penyerapan pajak.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak awal untuk UMKM adalah 1% dari penghasilan bruto tahunannya, yaitu sekitar 4,8 miliar. Peraturan baru, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, berlaku pada 1 Juli 2018. sudah menetapkan dalam aturan ini bahwa UMKM harus membayar tarif pajak 0,5 persen dari penghasilan bruto, tidak melebihi 4,8 miliar dolar per tahun. Kebijakan ini dipakai UMKM yang menjalankan bisnis baik offline ataupun online. Tujuan perubahan tarif pajak adalah guna memudahkan pelaku UMKM berkontribusi dalam perpajakan dan mendorong pertumbuhan UMKM. Meski penurunan tarif pajak berdampak pada penurunan nominal penerimaan pajak, namun jumlah UMKM yang membayar pajak meningkat akibat kebijakan ini. Dengan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia, kebijakan ini menawarkan potensi penerimaan pajak yang besar.

Berbeda dengan jumlah belanja negara yang meningkat, jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak meningkat sangat lambat. (Juliani

& Sumarta, 2021). Sementara belanja negara terus meningkat, terutama sebagai dampak dari wabah Covid-19, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2020 lebih rendah dari 2019. Menurut Larassati (2019), salah satu faktor yang menurunkan kepatuhan UMKM adalah dengan pembayaran pajak adalah kurangnya timbal balik yang dirasakan langsung oleh UMKM.

Putri (2021), mengemukakan bahwa ketidakpatuhan UMKM dalam perpajakan disebabkan ketidakpahaman pelaku UMKM dalam membayar, menghitung, serta melapor pajaknya. Padahal pemerintahan sudah memudahkan pembayaran pajak secara online. Wildan (2020), menjelaskan bahwa penurunan omzet UKM disaat pandemi adalah hal yang memang sedang terjadi. Beberapa pelaku usaha bahkan harus menunggu lebih lama untuk membayar pajak ketika pandemi mulai melanda dan usaha kecil menengah (UKM) tetap diwajibkan melakukannya. Pada masa pandemi, Tambun dan Riandini (2022) menyatakan kebijakan pemerintah terkait insentif bagi pelaku usaha hampir tidak terkendali bahkan tidak optimal. Akibatnya, pemerintah merugi akibat semakin banyaknya pelaku usaha yang menunda pajak bahkan berhenti beroperasi demi menghindari pembayaran pajak yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Data yang dilaporkan oleh Dirjend pajak berkenaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM diketahui sebagai berikut.



Gambar 1.1
Grafik Realisasi Penerimaan Perpajakan UMKM hingga April 2021
Sumber: Santia, Tia. (2020)

Ketika Covid-19 telah menghambat ekspansi ekonomi Indonesia, kepatuhan pajak UMKM yang rendah semakin terlihat. Dikarenakan daya beli masyarakatnya yang rendah dan kekurangan modal untuk melanjutkan usaha, banyak pelaku UMKM berhenti menjalankannya. Di sisi lain, pemerintah terus menggagas dan menjalankan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi menghidupkan kembali perekonomian nasional. Kebijakannya salah satunya adalah insentif PPh final UMKM yang dibiayai pemerintah. Dengan arti pelaku UMKM tidak lagi harus membayar pajaknya. Tetapi, kenyataannya bahwa pelaku UMKM masih banyak yang belum memakai sepenuhnya insentif pajak tersebut sangat disayangkan. 10% dari 2,3 UMKM dengan NPWP atau 201.880 memanfaatkan insentif pajak.

Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Untuk memungut pajak, penting bagi wajib pajak dalam

berperilaku patuh dan membayar pajak tepat waktu. Kenyataannya, wajib pajak sering berusaha menghindari perpajakan, sehingga keadaan ideal tidak selalu ada. Kepatuhan wajib pajak yang rendah antara lain disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. (Rahmawati & Yulianto, 2018). Proses dimana pembayar pajak mematuhi sistem pajak suatu negara ditunjukkan oleh konsep kepatuhan pajak. (Purnamasari & Sudaryo, 2018).

Selain masalah perspektif pengelolaan pajak, hal yang mendasar menjadi faktor kepatuhan wajib pajak terutama UMKM ialah tentang nilai omzet yang dipandang tidak stabil. Permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terkait kemampuan menghitung dan besarnya nilai omzet rata-rata (Pratama & Mulyani, 2019). Menurut Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), omzet ialah jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang selama satu periode penjualan. Definisi ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Dwiastari (2017), omzet penjualan yaitu jumlah dari seluruh penjualan produk atau jasa selama periode waktu tertentu. Omzet ialah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk atau layanan sebelum memperhitungkan biaya lainnya. Wajib Pajak yang patuh akan melaporkannya hasil omzet yang diterima, maka faktor ini mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. (Kadek, 2017).

Jayani (2020), melaporkan bahwa UMKM dan perekonomian Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19. Fakta bahwa hampir semua

UMKM mengalami penurunan penjualan menjadi salah satu dampaknya. 36,7 persen responden mengaku tidak ada penjualan. Selanjutnya penurunan lebih dari 60% diakui oleh 26% responden. Namun, hanya 3,6% bisnis yang mengalami peningkatan penjualan, sehingga jumlah keterlambatan pajak dan tidak patuh pajak mengalami peningkatan.

Penelitian Dwiastari (2017); dan Rizajayanti (2017), memiliki kesimpulan yang sama, bahwa tinggi rendahnya nilai rerata omzet berpengaruh pada tingkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Kadek (2017), juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bersifat tidak stabil dan bersifat situasional, manakala omzet meningkat maka kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakan relatif meningkat, meskipun tidak jarang nilai omzet yang besar justru mendorong pengelola usaha berupaya menghindari pajak.

Dalam praktiknya, pengusaha UMKM di satu sisi memandang membayar pajak sebagai beban dan akan berusaha meminimalkannya untuk memaksimalkan keuntungan. (Rachmawati & Aprilina, 2017). Pengelolaan pajak seringkali dikaitkan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan tersebut di dalam suatu perusahaan (Reza & Dana, 2021). Mardiasmo (2016) berbicara tentang pengelolaan pajak sebagai cara untuk menghemat uang pajak. Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai rekayasa pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan, adalah cara untuk menghemat uang pajak.

Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), menjelaskan bahwa hampir sebagian besar pengelola UMKM kurang memahami penghitungan dan


perencanaan pajaknya, sehingga tidak jarang merasa kurang percaya akan perhitungan yang dilakukan petugas pajak, dan berusaha menghindari membayar pajak. Perencanaan pajak ialah tahap awal dalam mengelola pajak (Hutauruk, dkk., al 2020). Meskipun pengelolaan pajak hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kewajiban pajak dengan baik, Anda bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan guna mendapatkan keuntungan serta likuiditas yang diinginkan.

Kewajiban pajak dan pengendalian pajak adalah langkah selanjutnya. Menurut Tambun & Riandini (2002), perencanaan pajak secara umum mengacu pada praktik dan transaksi bisnis wajib pajak dengan tujuan untuk menjaga agar utang pajak mereka seminimal mungkin dengan tetap berada dalam batas-batas peraturan perpajakan.

Salah satu cara dalam membuat lebih banyak orang mengikuti aturan adalah dengan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak. Diharapkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas layanan akan meningkatkan kepuasan wajib pajaknya dan akibatnya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Namundemikian antara kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kualitas layanan perpajakan yang diukur dari tingkat kepuasan masyarakat wajib pajak tidak memberikan indikasi adanya keterkaitan.

Laporan penelitian Wakari, Sampe, dan Kumayas (2021); dan Bandiyono, Sinaga, dan Pramukti (2021), menjelaskan bahwa kualitas

layanan perpajakan, yang diukur dari IKM (indeks kepuasan masyarakat) wajib pajak, terutama UMKM tidak berbanding lurus. Hal ini dapat diketahui dari nilai IKM yang dilaporkan Dirjend pajak sebagai berikut.



Gambar 1.2
Grafik kepuasan masyarakat

Sumber: Dirjend Pajak

Grafik di atas tentang indeks kepuasan masyarakat wajib pajak dapat memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, yang diukur dari tingkat kepuasan masyarakat wajib pajak, yang terus menerus mengalami peningkatan. Artinya ada upaya peningkatan pelayanan perpajakan secara kualitas yang direspon wajib pajak sebagai pengalaman yang memuaskan.

Menurut Pemerintah Republik Indonesia tahun 2009, Pelayanan pajak yang disebut juga dengan pelayanan publik adalah rangkaian

tindakan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan layanan publik berupa barang, jasa, ataupun administrasi. Menurut Bandiyono (2018), penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan potensi pergeseran di berbagai bidang. Selain itu, untuk mengikuti kemajuan teknologi yang pesat, penyampaian layanan publik harus cepat dan tepat (Sellang, Jamaluddin, & Mustanir, 2019). Satuan kerja vertikal yang merupakan perpanjangan tangan wajib pajak ada di lingkungan DJP, Badan Layanan Umum. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ialah unit kerja vertikal DJP bertugas memberi pelayanan kepada wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, khususnya di kalangan UMKM, KPP harus terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan. (Pratama & Mulyani, 2019).

Menurut penelitian Arum (2012), Kualitas pelayanan perpajakan harus ditingkatkan oleh petugas pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dua contoh pelayanan pajak adalah keramahan petugas pajak dan kemudahan penggunaan sistem informasi perpajakan. Menurut penelitian Jatmiko (2006), pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak.

Penundaan pembayaran pajak juga dapat membantu usaha kecil dan menengah membayar pajak tepat waktu, dan pelaku usaha dapat membuat laporan keuangan terlihat lebih baik dari sebelumnya.

Pentingnya perpajakan bagi UMKM tidak bisa dilebih-lebihkan. Perpajakan UMKM harus diperhatikan baik dari sudut pandang masyarakat maupun pemerintah; namun prioritas kesejahteraan UMKM harus tetap memperhatikan kondisi dan keadaan perekonomian negara.

Mengacu pada gambaran permasalahan dan beberapa penelitian yang dikemukakan, maka kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya omzet rata-rata yang diperoleh UMKM, kemampuan menyusun perencanaan keuangan (*tax planning*), dan persepsi pada pelayanan perpajakan. Untuk itu peneliti merasa perlu menganalisis dan menguji adanya pengaruh nilai omzet, *tax planning*, serta pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengambil sampel wajib pajak UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan, maka beberapa pertanyaan dapat diajukan sebagai rumusan permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah secara simultan nilai omzet, perencanaan pajak (*tax planning*) dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
2. Apakah nilai omzet berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.
3. Apakah perencanaan pajak (*tax planning*) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.

4. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan yakni.

1. Menganalisis dan menguji adanya pengaruh secara simultan nilai omzet, perencanaan pajak (*tax planning*) dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Menganalisis dan menguji adanya pengaruh nilai omzet terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Menganalisis dan menguji adanya pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Menganalisis dan menguji adanya pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberi sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, terutama akuntansi perilaku dan manajemen.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pengelola UMKM

Hasil penelitian ini bisa memberi informasi sertamasukan-masukan tentang berbagai hal terkait perpajakan, khususnya *tax planning* sebagai suatu pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM agar terhindar dari sanksi perpajakan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP baik KKP Pratama, KKP Madya dan KKP Besar

Hasil penelitian ini bisa memberi rekomendasi praktis berkenaan dengan pemberian layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak, khususnya pengelola UMKM serta dapat memberikan wawasan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan memberikan inspirasi bagi para peneliti yang memiliki minat mengkaji tentang kepatuhan wajib pajak, terutama yang berhubungan terhadap akuntansi perilaku.